

**SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012  
TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

**DIMAS BAYU CANDRA PRASETYA**

**NIT.20293540**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ***ABSTRACT***

The stipulation of the Special Law (UUK) gives special authority to the Special Region of Yogyakarta in managing its region, one of which is in the land sector. One of the authorities included in this field is the regulation of village land in DIY. Based on DIY Special Region Regulation no. 1 of 2017, which is a derivative regulation of UUK, village land is claimed to be the property of the Sultanate/Duchy based on the originary rights of the *angaduh* rights. In fact, if you refer to the regulations in the UUPA and Village Law, village land is a village asset that is given use rights in the name of the village government as a source of village wealth. This research aims to examine the synchronization of national land law with the implementation of UUK, along with its implementation and impact in Sleman Regency. The method used is normative-empirical juridical, by examining various regulations relating to village land and the ontological basis for their stipulation, as well as identifying the implementation and impact of the stipulation of these regulations. From this research, it was revealed that there are 3 (three) aspects of synchronizing village land regulations with national land law, namely the subject of rights, the status of rights and the process of legalizing village land. Implementation of village land legalization in Sleman Regency is in accordance with ATR/BPN Ministerial Regulation No. 2 of 2022 concerning Registration of Sultanate Land and Duchy Land in the Special Region of Yogyakarta. The determination of village land as the property of the Sultanate/Duchy has a legal and economic impact on the village government, because authority over village land is dominated by the Sultanate/Duchy as the owner of the rights.

**Keywords: Legalization, Village Land, UUPA, UUK DIY**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teoritis .....	15
C. Kerangka Pemikiran .....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Format Penelitian .....	26
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	27
C. Jenis dan Sumber Data .....	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Analisis Data .....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	31
A. Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman .....	31

B. Kondisi Kabupaten Sleman.....	32
C. Tanah Desa di Kabupaten Sleman .....	36
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Sinkronisasi Peraturan Tanah Desa di DIY dengan Hukum Tanah Nasional.....	38
B. Pelaksanaan Legalisasi Tanah Desa di Kabupaten Sleman .....	57
C. Dampak Legalisasi Tanah Desa di Kabupaten Sleman.....	71
BAB VI PENUTUP .....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	78
LAMPIRAN.....	84

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberadaan tanah merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Tanah menjadi salah satu tolak ukur tercapainya kesejahteraan masyarakat. Keberadaan tanah tidak sekedar menjadi lahan untuk tinggal dan bernaung saja, melainkan menjadi faktor pendukung pertumbuhan dan pengembangan di berbagai aspek kehidupan manusia baik itu faktor ekonomi, politik, sosial, maupun budaya (Ramadhani, 2021).

Mengingat tanah sangat berarti bagi kelangsungan hidup umat manusia, maka untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum penting dilaksanakan pendaftaran tanah terhadap tanah yang dimiliki ataupun dikuasai. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk setiap tanah yang ada di Indonesia, hal tersebut tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Wujud pelaksanaan undang-undang tersebut adalah adanya instansi yang sekarang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang salah satu wewenangnya mengurus pengadministrasian pertanahan di Indonesia. Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memastikan bahwa hak yang didaftarkan memiliki status yang jelas, baik itu subjek maupun objeknya. Surat tanda bukti hak hasil dari pendaftaran tanah adalah sertipikat tanah (Santoso, 2010).

Pendaftaran tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait kepemilikan hak atas tanah, memiliki kekhususan tersendiri dibanding daerah lain di Indonesia (Andan, 2020). Kekhususan tersebut dibuktikan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, atau lebih dikenal dengan Undang-undang Keistimewaan (UUK). Dalam Pasal 32 peraturan tersebut dijelaskan bahwa Kasultanan dan Kadipaten ditetapkan sebagai badan hukum dalam penyelenggaraan wewenang di bidang pertanahan sekaligus menjadi subjek hak yang memiliki hak atas tanah. Wewenang

pertanahan tersebut bertujuan dalam mengembangkan kebudayaan, kebutuhan sosial dan menyejahterakan kehidupan rakyat.

Ditetapkannya UUK tidak terlepas dari sejarah pengadministrasian pertanahan DIY pada masa lampau yang bermula diatur pada *Rijksblad* Kasultanan No. 16 Tahun 1918 dan *Rijksblad* Pakualaman No. 18 Tahun 1918, yang intinya mengungkapkan bahwa seluruh tanah di DIY adalah milik Kraton jika tidak ada tanda bukti kepemilikannya menurut hak *eigendom* (hak milik, menurut *Agrarische Wet* 1870). Peraturan tersebut menjadi dasar hukum untuk status tanah swapraja di Yogyakarta, yang dikenal sebagai tanah Kasultanan (*Sultanaat Ground*) dan tanah Kadipaten (*Pakualamanaat Ground*) (Antoro, 2015).

Setelah Indonesia merdeka, diterbitkan UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY, yang salah satu klausul didalamnya terdapat wewenang pengaturan pertanahan. Untuk menjalankan amanat peraturan tersebut, Pemerintah DIY menetapkan Perda No. 5 tahun 1954, yang menerangkan status tanah-tanah di DIY. Dalam Pasal 6 peraturan tersebut dijelaskan bahwa sebagai badan hukum, hak milik atas tanah desa ditetapkan menjadi milik kalurahan, yang digunakan untuk keperluan *palungguh*, *pangarem-arem*, kas desa serta untuk kepentingan umum demi kesejahteraan desa (Putsanra, 2021).

Pada tahun 1960 Pemerintah menetapkan UUPA yang mengatur dan mengelola pertanahan di Indonesia. Namun, berbeda dengan wilayah lain, penerapan UUPA belum sepenuhnya diberlakukan DIY. Peraturan yang berlaku baru sebatas pengakuan konversi hak-hak atas tanah pada hukum barat yang diatur dalam UUPA, seperti hak *eigendom*, hak *erfpacht*, hak *opstal* dan hak *gebruiks*. Sementara untuk hak-hak atas tanah hukum adat, baru berlaku setelah diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UU No. 5 Tahun 1960 di Provinsi DIY dan Pemerintah DIY ikut mendukung dengan mengeluarkan Perda No. 3 Tahun 1984 (Wicaksono dkk., 2020).

Penetapan Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum menjadi subjek kepemilikan tanah, mau tidak mau akan membawa perubahan dalam

pengelolaan *Sultanaat Ground* dan *Pakualamanaat Ground*. Sebab hubungan terdahulu Kasultanan dan Kadipaten dengan tanah merupakan hubungan kelembagaan antara pemerintah dengan wilayah yang berada di bawah kekuasaannya, sehingga tanah tersebut pada saat itu dikelola dalam konteks pelaksanaan tugas pemerintahan. Setelah ditetapkan sebagai badan hukum yang memiliki otoritas untuk memperoleh hak milik atas tanah, hubungan antara Keduanya dengan tanah menjadi lebih privat (Kuncoro, 2018). Dengan kata lain sebagai subjek hak milik, terdapat kuasa penuh dan sangat kuat terhadap pengaturan *Sultanaat Ground* dan *Pakualamanaat Ground*. Sehingga secara eksplisit menerangkan bahwa tanah tersebut bukan tanah negara (Tilman dkk., 2021).

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY No. 1 Tahun 2017 dijelaskan bahwa yang termasuk *Sultanaat Ground* dan *Pakualamanaat Ground* adalah tanah keprabon dan tanah bukan (*dede*) keprabon. Tanah keprabon merupakan yang digunakan untuk bangunan kegiatan kebudayaan Kasultanan maupaun Kadipaten, sedangkan tanah bukan (*dede*) keprabon merupakan tanah yang dapat dimanfaatkan masyarakat dengan syarat harus mempunyai *serat kekancingan* atau surat keputusan tentang pemberian izin hak atas tanah dari Kasultanan atau Kadipaten yang dibuat oleh *Panitikismo* selaku lembaga yang berwenang mengurus pengaturan dan perizinan terkait pertanahan keraton. Selain itu yang termasuk tanah bukan (*dede*) keprabon adalah tanah desa yang berasal dari hak *anggaduh* (Tilman dkk., 2021).

Apabila menengok dalam peraturan perundang-undangan nasional, penerbitan UUK DIY dinilai bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 76 UU Desa diterangkan bahwa tanah desa adalah aset desa dan merupakan milik desa. Linier dengan peraturan tersebut, pada Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2016 menerangkan bahwa tanah desa merupakan tanah milik pemerintah kalurahan yang menjadi aset dan kekayaan kalurahan untuk keperluan sosial maupun sebagai pemasukan kas kalurahan.

Berpegang dari UUK yang dinilai bertentangan dengan UU Desa, pihak Kesultanan dan kadipaten dinilai punya maksud terselubung dengan ditetapkannya UUK untuk melegalkan rekolonialisasi pertanahan di DIY. Ketika tanah desa menjadi hak milik kasultanan, desa (kalurahan) tidak bisa melakukan kendali sepenuhnya atas tanah desa, sehingga tidak bisa memaksimalkan penggunaan tanah untuk masyarakat. Namun, pernyataan tersebut disanggah oleh Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, saat ditemui pada 27 Agustus 2021 oleh tim Tirto.id, yang menyatakan bahwa pengelolaan tanah desa tetap dilakukan oleh kalurahan, meskipun terdapat proses pensertipikatan, hanya saja akan ada penyesuaian pada aturan. (Putsanra, 2021).

Dilansir dari Kompas.com (2021), Perubahan sertipikat tanah desa yang awalnya hak pakai di atas tanah negara, menjadi hak pakai di atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kadipaten Pakualaman diatur dalam Pergub DIY No. 34 Tahun 2017, membuat beberapa perangkat Kalurahan di Sleman merasa cemas. Kepala Seksi Pemerintahan (*Jagabaya*) Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Wahyu Widodo merasa khawatir terkait perubahan status kepemilikan sertipikat tanah, beliau berpikir bahwa program tersebut akan menghilangkan hak atas tanah desa yang dipegang oleh desa beralih ke Kasultanan ataupun Kadipaten. Senada dengan *Jagabaya* Tirtomartani, *Jagabaya* Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabuapten Sleman, Danang Wahyu juga menolak program tersebut. Beliau berpendapat bahwa lokasi tanah desa yang strategis di Kalurahan Maguwoharjo, membuat pendapatan asli desa tinggi, beliau tidak mau apabila kepemilikan aset desa tidak lagi menjadi kewenangan kalurahan melainkan kasultanan. Sedangkan Tim Hukum Keraton Yogyakarta kembali menegaskan bahwa program sertipikat tanah desa dan penyesuaian sertipikat tanah desa merupakan upaya tertib hukum pertanahan untuk menginventarisasi *Sultanaat Ground* dan *Pakualamanaat Ground*.

Dasar Hukum penetapan tanah desa termasuk dalam *Sultanaat Ground* dan *Pakualamanaat Ground* di DIY mengacu pada UUK, Perdais DIY No. 1 Tahun 2017 dan Pergub DIY No. 34 tahun 2017. Namun dalam



pelaksanaan legalisasi tanahnya baru bisa diproses setelah dikeluarkan kebijakan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk Petunjuk Teknis Nomor 4/Juknis-HK.02.01/X/2019 tentang Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Wilayah Provinsi DIY, pada tanggal 29 Oktober 2019. Petunjuk teknis ini bertujuan menjadi dasar mekanisme sertifikasi tanah desa di DIY, sebab BPN tidak ingin salah langkah dalam mensertipikatkan tanah desa di DIY.

Menurut Anna Prihaniawati selaku Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN DIY yang ditemui tim Kolaborasi pada tanggal 17 Juni 2021, petunjuk teknis sebenarnya bukan merupakan pilihan satu - satunya yang dijadikan dasar mekanisme pensertipikatan tanah desa. usulan lain yang disodorkan adalah dengan peromohonan hak oleh Kasultanan dan Kadipaten terhadap tanah yang sudah dilepaskan kepada negara. Usulan tersebut berdasarkan aturan yang termuat dalam UUPA dan PMNA/Ka BPN No. 9 Tahun 1999 yang telah dicabut dengan Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Tetapi usulan tersebut ditolak karena Kasultanan mengklaim tanah desa merupakan tanah milik Kasultanan sehingga tidak perlu melakukan permohonan terlebih dulu (Nugra, 2021).

Dikutip dari Kompas.com (2021), kebijakan mengenai pendaftaran sertipikat tanah desa menjadi hak milik Kasultanan tersebut menjadi sorotan Ni'matul Huda selaku Guru Besar Tata Negara Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia. Beliau mengatakan bahwa petunjuk teknis tersebut hanya sebatas mekanisme dan prosedur saja, jadi legalitasnya tidak diakui dalam aturan hukum. Senada dengan perkataan tersebut, Ahmad Nashih Lutfi yang merupakan dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) berpendapat bahwa proses sertifikasi tanah desa menjadi milik Kasultanan bertentangan dengan konstruksi hukum yang telah diatur dalam UUPA dan berstandar ganda karena menggunakan dua relasi tenurial yang digabung.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa program pensertipikatan tanah desa menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten masih menjadi problematik

dan perdebatan di kalangan masyarakat. Adanya Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di DIY yang ditetapkan menjadi dasar hukum dan panduan pensertipikatan tanah menggantikan Juknis Nomor 4/Juknis-HK.02.01/X/2019, diharapkan mampu memberikan gambaran baru dan mempertegas proses pensertipikatan *Sultanaat Ground* dan *Pakualamanaat Ground* di DIY.

Dengan adanya peraturan baru tersebut dan adanya pro kontra mengenai pensertipikatan tanah desa menjadi Hak Milik Kasultanan dan Kadipaten, menarik Peneliti untuk meneliti keselarasan atau sinkronisasi hukum tanah nasional dalam hal ini UUPA dengan UUK yang berlaku di DIY terkait legalisasi tanah desa beserta implementasi dan dampaknya bagi pemerintah kalurahan di Kabupaten Sleman. Maka Peneliti mengajukan penelitian skripsi dengan judul “Sinkronisasi Hukum Tanah Nasional Dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Terkait Legalisasi Tanah Desa di Kabupaten Sleman”.

## **B. Rumusan Masalah**

Menelaah lebih lanjut latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sinkronisasi hukum tanah nasional dengan pelaksanaan UU No.13 Tahun 2012 terkait legalisasi tanah desa?
2. Bagaimana implementasi legalisasi tanah desa setelah ditetapkannya Permen ATR/BPN No.2 Tahun 2022 di Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana dampak legalisasi tanah desa di Kabupaten Sleman?

## **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah sehingga lebih fokus dengan permasalahan yang dirumuskan. Batasan masalah yang diungkapkan peneliti meliputi:

1. Sinkronisasi UUPA dengan UUK DIY yang diteliti terfokus dalam hal pengaturan legalisasi tanah desa.

2. Tanah desa yang diteliti adalah tanah desa yang asal-usulnya dari hak *anggaduh* yang diberikan Keraton Ngayogyakarta kepada pemerintah kalurahan di DIY.
3. Penelitian mengenai implementasi dan dampak legalisasi tanah desa fokus di Kabupaten Sleman.
4. Dampak yang diteliti adalah dampak hukum dan dampak ekonomi setelah dilakukan legalisasi tanah desa atas nama Kasultanan/Kadipaten.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a. Mengetahui sinkronisasi hukum tanah nasional dengan pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2012 terkait legalisasi tanah desa;
  - b. Mengetahui implementasi legalisasi tanah desa setelah ditetapkannya Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2022 di Kabupaten Sleman;
  - c. Mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat legalisasi tanah desa di Kabupaten Sleman.
2. Penelitian ini memiliki kegunaan:
  - a. Kegunaan dari sisi akademis, diharapkan penelitian ini berguna untuk menambah wawasan mengenai sinkronisasi hukum tanah nasional dengan pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2012 khususnya legalisasi tanah desa;
  - b. Kegunaan dari sisi sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran realitas di lapangan terkait pelaksanaan legalisasi tanah desa di Kabupaten Sleman;
  - c. Kegunaan dari sisi praktis, diharapkan dapat membagikan sumbangan gagasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan instansi terkait dalam penyusunan kebijakan mengenai pelaksanaan legalisasi tanah desa di Kabupaten Sleman.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Terdapat 3 (tiga) aspek dasar dalam upaya sinkronisasi peraturan terkait legalisasi tanah desa di DIY dengan UUPA dan aturan pelaksanaannya, yaitu subjek hak, status hak dan proses legalisasi tanah desa. Dari ketiga aspek tersebut ditemukan beberapa peraturan yang tidak sinkron apabila mempertimbangkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan sisi historis pengaturan tanah desa di DIY. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam pembuatan keputusan dalam bidang pertanahan di DIY.

Implementasi legalisasi tanah desa di Kabupaten Sleman pelaksanaannya mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya Permen ATR/BPN No. 2 tahun 2022 kepastian hukum pensertipikatan tanah desa di DIY ada dasar pertanggungjawabannya. Terdapat 2 (dua) program yang dilakukan dalam legalisasi tanah desa di Kabupaten Sleman yaitu penyesuaian status tanah desa yang awalnya hak pakai di atas tanah negara menjadi hak pakai di atas tanah Kasultanan dan pensertipikatan tanah desa menjadi tanah hak milik Kasultanan. Terdapat kendala dalam proses legalisasi tanah desa yaitu kendala teknis di lapangan maupun di kantor, kendala yuridis berupa pergantian peraturan yang berlaku dan penelusuran asal-usul/riwayat tanah, serta kendala administrasi pengumpulan kelengkapan berkas pendaftaran.

Dampak hukum legalisasi tanah desa menjadi hak milik Kasultanan mengakibatkan status hak pemerintah kalurahan terhadap tanah desa hilang, kalurahan hanya berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah desa. ditetapkannya Pergub DIY No. 24 Tahun 2024 mengakibatkan kewenangan pemerintah kalurahan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah desa semakin melemah. Sedangkan dampak ekonomi yang ditimbulkan, pendapatan asli kalurahan dari pengelolaan tanah desa berpotensi terdampak karena Kasultanan bisa mengakuisisi tanah desa dan pemerintah kalurahan wajib melepaskan tanah tersebut padahal tanah desa merupakan salah satu sumber kekayaan kalurahan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, Peneliti memberikan saran:

1. Perlu dilakukannya uji materi maupun pengkajian ulang terkait penetapan tanah desa menjadi hak milik Kasultanan/Kadipaten, khususnya Perdais No. 1 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Keistimewaan DIY yang diusulkan oleh Kalurahan atau pihak terkait, karena terdapat peraturan yang tidak sesuai apabila dilihat dari sisi historis pengaturan tanah desa di DIY.
2. Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat perlu melakukan tinjauan kembali terkait penetapan peraturan pertanahan di DIY agar pelaksanaan legalisasi tanah tetap sinkron dengan yang termuat dalam UUPA dan UU Desa, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi penerapan peraturannya .
3. Perlu adanya sinergitas dan kesepahaman antara Kantor Pertanahan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Pemerintah Kalurahan dan Kasultanan terkait proses legalisasi tanah desa di Kabupaten Sleman, yang berupa kelengkapan berkas yang diperlukan, prosedur pelaksanaan kegiatan dan jangka waktu penyelesaian berkasnya.
4. Kasultanan dan Pakualaman perlu melakukan transparansi sesuai prinsip yang termuat dalam UUK DIY, khususnya tujuan dari penetapan tanah desa menjadi tanah hak milik Kasultanan. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan pensertipikatan tanah desa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, I. S. (2021a). *Kekhawatiran di Balik Sertifikasi Tanah Desa oleh Keraton Yogyakarta (1)*. Kompas.Com.  
<https://regional.kompas.com/read/2021/09/20/173510378/kekhawatiran-di-balik-sertifikasi-tanah-desa-oleh-keraton-yogyakarta-1?page=all>
- Adhi, I. S. (2021b). *Kekhawatiran di Balik Sertifikasi Tanah Desa oleh Keraton Yogyakarta (2)*. Kompas.Com.  
<https://regional.kompas.com/read/2021/09/20/180843178/kekhawatiran-di-balik-sertifikasi-tanah-desa-oleh-keraton-yogyakarta-2?page=all>
- Ali, A., & Heryani, W. (2015). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana.
- Andan, C. A. (2020). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Terhadap Tanah Kasultanan di Kelurahan Terban Kota Yogyakarta*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Antoro, K. S. (2015). Analisis Kritis Substansi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bidang Pertanahan. *Bhumi : Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 1(1), 12–32.
- Aprian, R. (2010). *Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang*. PT. Tribina Matra Carya Cipta.
- Bakri, M. (2008). Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam Uupa). *Kertha Patrika*, 33(1), 1–5.  
<https://doi.org/10.24843/kp.2008.v33.i01.p07>
- Birsyada, M. I., & Syahrurah, J. K. (2018). Social Change in Yogyakarta: Past and Now a Selo Soemardjan Perspective. *HISTORIA : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(1), 103. <https://doi.org/10.24127/hj.v6i1.1150>
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., Hastowiyono, Suharyanto, & Kurniawan, B. (2014). Desa Membangun Indonesia. In *Academia.Edu*.  
[http://www.academia.edu/download/34492495/Buku\\_Desa\\_Membangun\\_In](http://www.academia.edu/download/34492495/Buku_Desa_Membangun_In)

donesia\_Sutoro\_Eko.pdf

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Harsono, B. (1997). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Djembatan.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Banyumedia.
- Illiyan, M. (2020). Polemik Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 22(3). <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1106>
- Irfani, N. (2020). *Asas lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*. 305–325.
- Jasin, H. (2021). Implementasi Guru Terhadap Model Pembelajaran Daring dimasa Pandemi Covid-19 di SDN 4 Ponele Kepulauan. *Universitas Gorontalo*, 5(2), hlm 63-71. <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/PSNPD/article/view/1052>
- Kuncoro, D. D. (2018). *Tinjauan Yuridis Tanah Kasultanan Terkait Tanah Desa Menurut Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Noor, M. (2021). Novelty/Kebaruan Dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi/Tesis/Disertasi. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 18(1), 14. <https://doi.org/10.56444/mia.v18i1.2164>
- Novendra, M. D. (2021). Dampak Pertambangan Emas Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Bolaang Mongondow Timur Dikota Bunan Kecamatan. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1), 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/35817>
- Nugra, F. (2021). *Siasat Mencaplok Tanah Desa Atas Nama Keistimewaan Yogyakarta*. Projectmultatuli.Org. <https://projectmultatuli.org/siasat-mencaplok-tanah-des-atas-nama-keistimewaan-yogyakarta/>
- Parlindungan, A. P. (1999). *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP. 24 Tahun 1997 Dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah*

- PP.37 Tahun1998). Mandar Maju.
- Putsanra, D. V. (2021). *Asal Usul Tanah Desa: dari Kepunyaan Negara jadi Milik Keraton*. Tirto.Id. <https://tirto.id/asal-usul-tanah-desa-dari-kepuayaan-negara-jadi-milik-keraton-gjHZ>
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 31–40. <http://jurnal.bundamediagroup.co.id/index.php/sosek>
- Rosad, A. M. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Managemen Sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 173. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>
- Roserina, R., Kusuma w, S., & Lestanti, D. (2024). *Kabupaten Sleman dalam Angka 2024*,. 48, 1–260. [http://slemankab.bps.go.id/index.php/publikasi/index?Publikasi\[tahunJudul\]=2010&Publikasi\[kataKunci\]=sleman+dalam+angka&yt0=Tampilkan](http://slemankab.bps.go.id/index.php/publikasi/index?Publikasi[tahunJudul]=2010&Publikasi[kataKunci]=sleman+dalam+angka&yt0=Tampilkan)
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana.
- Sayuna, I. (2016). *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/53281/Harmonisasi-Dan-Sinkronisasi-Hukum-Surat-Kuasa-Membebankan-Hak-Tanggungan-Skmht-Ditinjau-Dari-Otentisitas-Akta-Menurut-Undang-Undang-Nomor-2-Tahun-2014-Tentang-Perubahan-Atas-Undang-Undang-Nomor-30-Tahun-2004>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemardjan, S. (2009). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Komunitas Bambu.
- Sonata, D. L. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. 8(1), 15–35.
- Sutadi, A. (2018). *Penyelenggaraan Kewenangan Bidang Pertanahan di Kabupaten bantul Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



- Sutaryono, Saleh, R. D. D., Sapardiyono, Salim, M. N., Luthfi, A. N., Utami, W., Pujiriyani, D. W., Kusmiarto, Mujiburohman, D. A., & Puri, W. H. (2021). *Problematika pengelolaan pertanahan di Indonesia*.
- Tilman, A., Mujiburohman, D. A., & Dewi, A. R. (2021). Legalisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Riau Law Journal*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7852>
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Wicaksono, D. A., Yurista, A. P., & Sari, A. (2020). Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran Tanah Terhadap Kompleksitas Keadaan Hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. *Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(2), 172–187.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penetapan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026

Peraturan Gubernur DIY Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Peraturan Gubernur DIY Nomor 65 Tahun 2013 jo Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tanah Kas Desa

Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa

Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa

Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UUPA di Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan

Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan DPRD No.3/K/DPRD/1984 tentang Pernyataan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberlakukan secara penuh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) di Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan DPRD No.4/K/DPRD/1984 tentang Usul Kepada Presiden Republik Indonesia Untuk Mengeluarkan Keputusan Presiden Yang Memberlakukan Secara Penuh UUPA di Daerah Istimewa Yogyakarta

*Rijksblad* Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918 dan *Rijksblad* Paku Alam Nomor 18 Tahun 1918 tentang Domeinverklaring Hak Atas Tanah Pemberian Hak Anggaduh (*bezitsrechten*) dan Hak Pakai (*gebruiksrechten*) Atas Tanah

Petunjuk Teknis No. 4/Juknis-HK.02.01/X/2019 tentang Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta